



**PUTUSAN**

Nomor : 857/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAIBUN ZULKAR**  
Lahir di : Deli Tua ( Sumatera Utara )  
tanggal : 10 Oktober 1971,  
Umur : 42 tahun.  
Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kebangsan : Indonesia,  
Tempat tinggal di : Dusun III Sukaramai Desa Candirejo,  
Kecamatan Biru-Biru Kab.Deli Serdang  
Sumatra Utara.  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Karyawan Wirasasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : 12 Juni 2014, No.Sp.Han/60NI/2014/Serse, Sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 01 Juli 2014 ;
2. Perpanjangal oleh.Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2014 B.603/E.4/Epp.1/VIII/2014, sejak tanggal 02 JULI 2014 s/d 10 Agustus 2014 ;
3. 3..Penuntut Umum Jakarta Selatan tanggal : 07 Agustus 2014, No B. 381 /0.1.14.3/.Epp.2/8/2014. Sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014..
4. Penahanan Hakim tanggal 15 Agustus 2014, 1037 /Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.Sel., sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014,
5. Perpanjangnag Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 September 2014, No.1037/Pen.Per.Tah./2014/PN.Jkt.Sel, Sejak tanggal 14 September 2014, sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014..

Hal 1 dari 12 Hal Putusan No. 857/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Terdakwa dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 857/  
Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 857/  
Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 21 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari  
Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya  
dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan  
oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan  
dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri  
Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIBUN ZULKAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menghukum Terdakwa SAIBUN ZULKAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand Duos warna putihDikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri CYNTIA DEVI SAVITRI.
5. Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi / Pembelaan Terdakwa yang secara lisan yang pada pokoknya mohon untuk dapat meringankan hukuman yang seringannya ;

Telah mendengar tanggapan / Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan / Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN:

Bahwa la. terdakwa SAIBUN ZULKAR pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di dalam Rumah yang beralamat di Jalan H. Jian II.B No.30 Rt.010/007, Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa SAIBUN ZULKAR yang pada saat itu melintas di Jalan H. Jian II.B No.30 Rt.010/007, Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan melihat sebuah rumah yang pintunya dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat 1 (satu) unit

Hal 3 dari 12 Hal Putusan No. 857/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone samsung Galaxi Grand duos warna putih yang sedang di charge yang berada di atas meja dengan tertutup koran sebagian, sedangkan pemiliknya yaitu saksi CYNTIA DEVI SAVITRI tertidur di lantai, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit handphone samsung Galaxi Grand duos warna putih dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah, namun perbuatan terdakwa diketahui ibu dari saksi CYNTIA DEVI SAVITRI yang langsung berteriak "Maling .... Maling —" hingga akhirnya terdakwa panik dan sempat meninggalkan 1 (satu) unit handphone tersebut diatas sepeda motor milik orang lain dan sekitar 300 meter terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi Muh Wagimin dan saksi Agus Arianto serta dibantu oleh warga sekitar yang mengetahui perbuatan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Kebayoran Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil kunci kontak serta 1 (satu) unit handphone samsung Galaxi Grand duos warna putih tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi CYNTIA DEVI SAVITRI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CYNTIA DEVI SAVITRI mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut : Saksi CYNTIA DEVI SAVITRI, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 Wib telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand Duos warna putih di rumah saksi Jl. H. Jian II B No. 30 Rt. 010/007 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa SAIBUN ZULKAR;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib setelah saksi mencharger handphone milik saksi kemudian menaruhnya diatas meja belajar dan menutupi sebagian handphone tersebut dengan koran, setelah itu saksi kemudian tertidur dilantai dekat meja belajar dan sekitar pukul 14.30 Wib saksi terbangun karena mendengar ihu saksi berteriak “maling... maling..” dan saksi langsung menyusul ibu saksi yang sedang mengejar malingnya yaitu terdakwa SAIBUN ZULKAR dan terdakwa berhasil kabur namun sekitar 300 meter dari rumah saksi terdakwa berhasil ditangkap oleh tetangga saksi yaitu Sdr. MUR WAGIMAN dan Sdr. AGUS ARIANTO dan pada saat itu handphone yang dicuri tersebut telah ditaruh terdakwa di jok sepeda motor milik Sdri CICI (tetangga saksi) yang berjarak 30 meter dari rumah saksi dan handphone tersebut telah diserahkan ke Polsek Metro Kebayoran Baru sebagai barang bukti;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Saksi MUH. WAGIMAN, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 Wib telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand Duos warna putih milik korban Sdri. CYNTIA DEVI SAVITRI Jl. H. Jian II B No. 30 Rt. 010/007 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa SAIBUN ZULKAR; Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah yang kebetulan bersebelahan dengan rumah korban, saksi mendengar ibu korban berteriak “maling... maling...” saksi langsung keluar rumah dan saksi melihat terdakwa SAIBUN ZULKAR sedang lari dikejar oleh Sdri. CYNTIA DEVI SAVITRI ibu korban, Sdr. AGUS ARIANTO dan warga lainnya dan kami berhasil menangkap terdakwa yang berhasil lari sekitar 300 meter dari rumah korban dan setelah ditangkap, Sdri. CYNTIA DEVI SAVITRI memberitahukan bahwa terdakwa telah mengambil handphone milik Sdri. CYNTIA DEVI SAVITRI dan pada saat digeledah tidak ditemukan

Hal 5 dari 12 Hal Putusan No. 857/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa handphone milik Sdri. CYNTIA DEVI SAVITRI yang terdakwa curi terdakwa letakan diatas sepeda motor milik orang yang terdakwa tidak kenal dan ternyata handphone tersebut terdakwa taruh di jok sepeda motor milik Sdri CICI (tetangga saksi) yang berjarak 30 meter dari rumah saksi dan handphone tersebut telah diserahkan ke Polsek Metro Kebayoran Baru sebagai barang bukti;

- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan Sdri. CYNTIA DEVI SAVITRI selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Sdri. CYNTIA DEVI SAVITRI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Saksi AGUS RIANTO, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 Wib telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand Duos warna putih milik korban Sdri. CYNTIA DEVI SAVITRI Jl. H. Jian II B No. 30 Rt. 0 10/007 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa SAIBUN ZULKAR;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada didepan rumah saksi yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah Sdri. CYNTIA DEVI SAVITRI, saksi melihat terdakwa berjalan dengan cepat tanpa menegur saksi seperti layaknya orang yang sedang lewat, tiba-tiba saksi mendengar ibu dari Sdri. CYNTIA DEVI SAVITRI berteriak 'maling... maling ". dan saksi langsung mengejar terdakwa yang lari sekitar 300 meter dari rumah korban kemudian terdakwa berhenti karena ada sopir angkot yang menghadangnya dan saksi berhasil menangkap terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. MUH. WAGUAN dan warga lainnya.
- Bahwa seteah terdakwa ditangkap, Sdri. CYNTIA DEVI SAVITRI datang memberitahukan bahwa terdakwa telah mengambil handphone milik Sdri. CYNTIA DEVI SAVITRI dan pada saat digeledah tidak ditemukan handphone tersebut dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa handphone milik Sdri. CYNTIA DEVI SAVITRI yang terdakwa curi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa letakan diatas sepeda motor milik orang yang terdakwa tidak kenal dan ternyata handphone tersebut terdakwa taruh di jok sepeda motor milik Sdri CICI (tetangga saksi) yang berjarak 30 meter dari rumah saksi dan handphone tersebut telah diserahkan ke Polsek Metro Kebayoran Baru sebagai barang bukti;

- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan Sdri. CYNTIA DEVI SAVITRI selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Sdri. CYNTIA DEVI SAVITRI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan didalam BAP yang diberikan didepan Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand Duos warna putih milik Sdri. CYNTIA DEVI SAVITRI Jl. H. Jian II B No. 30 Rt. 010/007 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke daerah cipete Utara Kebayoran Baru dengan maksud hendak melakukan pencurian dan pada saat melintas di sebuah rumah Jl. H. Jian II B No. 30 Rt. 010/007 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan terdakwa melihat pintu rumah tersebut sedikit terbuka dan terdakwa melihat Sdri. CYNTIA DEVI SAVITRI sedang tidur dibawah lantai ruang tamu dan pada saat itu terdakwa melihat handphone yang sedang dicharger diatas meja yang sebagian tertutup koran selanjutnya handphone tersebut terdakwa langsung ambil dan terdakwa pegang dengan tangan kanan. Dan ketika terdakwa keluar dan rumah tersebut tiba-tiba terdakwa diteriaki “ maling... maling” dan terdakwa langsung kabur dengan berjalan cepat lalu berlari sampai sekitar 30 meter handphone tersebut terdakwa taruh diatas jok sepeda motor yang terparkir dijalan setelah itu terdakwa berusaha kabur namun sekitar 300

Hal 7 dari 12 Hal Putusan No. 857/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari rumah korban saksi berhasil ditangkap oleh warga dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Sdri. CYNTIA DEVI SAVITRI;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut rencananya akan terdakwa jual lalu hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk berobat ke dokter karena terdakwa sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand Duos warna putih

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara syah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk tunggal, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yaitu Pasal 362 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Barang siapa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak ;

## **Ad 1. Unsur Barang siapa.**

Bahwa pengertian unsur ini adalah menunjukkan subyek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya Terdakwa SAIBUN ZULKAR, yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi maupun dengan pengakuan Terdakwa sendiri terbukti kemudian selama persidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum maka unsur ini sudah terbukti.

## **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang.**

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dari tempatnya semula ke tempat yang lain tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah, kemudian berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 Wib pada saat terdakwa SAIBUN ZULKAR melintas di sebuah rumah di Jl. H. Jian II B No. 30 Rt. 010/007 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan, terdakwa melihat pintu rumah tersebut sedikit terbuka dan terdakwa melihat saksi CYNTIA DEVI SAVITRI sedang tidur dibawah lantai ruang tamu dan pada saat itu terdakwa melihat handphone Samsung Galaxy Grand Duos warna putih yang sedang dicharger diatas meja yang sebagian tertutup koran selanjutnya terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya dan handphone tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanan, maka unsur ini sudah terbukti.

## **Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain.**

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap dengan jelas bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah di A. H. Jian II B No. 30 Rt. 010/007 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan terdakwa SAIBUN ZULKAR

Hal 9 dari 12 Hal Putusan No. 857/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil handphone Samsung Galaxy Grand Duos warna putih milik saksi CYNTIA DEVI SAVITRI yang sedang dicharger diatas meja yang sebagian tertutup koran tanpa diketahui oleh pemiliknya dan handphone tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanan, maka unsur ini sudah terbukti.

### **Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak.**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pengambilan tersebut harus dilakukan dengan sengaja atau adanya maksud atau niat untuk memiliki sesuatu barang yang mana si pelaku tidak mempunyai hak dalam perbuatan tersebut selanjutnya dalam fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa SAIBUN ZULKAR menuju ke daerah cipete Utara Kebayoran Baru dengan maksud hendak melakukan pencurian dan pada saat melintas di sebuah rumah A. H. Jian II B No. 30 Rt. 010/007 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan terdakwa melihat pintu rumah tersebut sedikit terbuka kemudian terdakwa melihat handphone Samsung Galaxy Grand Duos warna putih yang sedang dicharger diatas meja yang sebagian tertutup koran selanjutnya handphone Samsung Galaxy Grand Duos warna putih milik saksi CYNTIA DEVI SAVITRI tersebut terdakwa langsung ambil dan terdakwa pegang dengan tangan kanan. Dan ketika terdakwa keluar dari rumah tersebut tiba-tiba terdakwa diteriaki “ maling... maling” dan terdakwa langsung kabur dengan berjalan cepat lalu berlari sampai sekitar 30 meter handphone tersebut terdakwa taruh diatas jok sepeda motor yang terparkir di jalan setelah itu terdakwa berusaha kabur namun sekitar 300 meter terdakwa ditangkap oleh warga, handphone tersebut rencananya akan terdakwa jual lalu hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk berobat ke dokter karena terdakwa sedang sakit, maka unsur ini sudah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah dapat dibuktikan dan selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar pemaaf terhadap diri Terdakwa atau adanya alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian” dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dicantumkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Sdri. CYNTIA DEVI SAVITRI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan pasal 362 KUHP, dan pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan ;

## MENGADI LI

1. Menyatakan Terdakwa :SAIBUN ZULKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : SAIBUN ZULKAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Hal 11 dari 12 Hal Putusan No. 857/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand Duos Warna Putih, dikembalikan kepada yang berhak yaitu :  
Sdri. CYNTIA DEVI SAVITRI;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari : RABU Tanggal 24 SEPTEMBER 2014 oleh. A. DIMYATI.RS,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, DR.Hj. NUR ASLAM. B, SH,MH dan H A R I O N O, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUWARNI,SH.MH, Panitera Pengganti, dihadiri oleh . TIAZARA LENGGOGENI, SH. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**DR.Hj. NUR ASLAM. B, SH,MH**

**ACHMAD. DIMYATI.RS,SH.MH.,**

**H A R I O N O, SH**

Panitera Pengganti

**S U W A R N I, SH., MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)